

MODEL PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO

Oleh :

Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, Amimah Oktarina¹

Email: muhammadiqbalfasa@gmail.com

ملخص

الوقف هو من أحد إمكانيات وسيلة مالية إسلامية. قد يعطي الوقف الإسهامات كبيرة على الإقتصاد لكن أموال الموقوفة كثيرة وعمامة لا تنتفع كل من جانب الإستهلاكية والإنتاجية. أحد الخطوة الفعالة لإدارة الوقف هو التواصل بين إدارة النشاط وتطور الوقف المنتجة مع إدارة المعاهد. من أحد المعاهد الناجحة في إدارة الوقف المنتجة هو المعهد العصري دار السلام بجونتور. يتحدث هذا البحث عن تطبيق الوقف المنتجة في هذا المعهد باستعمال طريقة البحث الوصفي النوعي. والنتيجة من هذه الدراسة أن تطبيق الوقف المنتجة في هذا المعهد قد أعطى إسهامات كثيرة، داخليا وخارجيا. بجانب ذلك، إدارة خمسة فترة من الوقف يجعله أجود وأكثر مهنية على توزيع الوقف، حوارية والأمثل.

كلمات مفتاحية:

الوقف، الوقف المنتجة، جونتور.

Abstract

Awqaf is one potential Islamic financial instruments. Endowments can provide a major contribution to the economy. But wealth awqaf there were so many, in general, utilization is still not yet managed consumptive and productive. As a strategic move to maximize the management of awqaf, it is very important when linking activity management and development of productive awqaf with boarding institutions. Among the schools that can be considered successful in the management of productive endowments is Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). In this research will be discussed on how the application of productive awqaf in PMDG. By using descriptive qualitative research method, the obtained results of the study that the application of productive awqaf in PMDG has made many contributions, both internally and externally. In addition, the five-term management of awqaf make better and more professional over the distribution of awqaf dialogically and optimal.

Keywords: awqaf, productive awqaf, Gontor.

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu potensi instrumen keuangan Islam. Wakaf dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Tapi kekayaan wakaf ada begitu banyak, pada umumnya, pemanfaatan masih belum berhasil konsumtif dan produktif. Sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf,

¹ Mahasiswa Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY Periode 2014 s/d 2017. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIY Periode 2016 s/d 2021. Email: muhammadiqbalfasa@gmail.com.

sangat penting ketika menghubungkan manajemen kegiatan dan pengembangan wakaf produktif dengan lembaga pesantren. Di antara sekolah-sekolah yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana penerapan wakaf produktif di PMDG. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil yang diperoleh dari studi bahwa penerapan wakaf produktif di PMDG telah membuat banyak kontribusi, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, manajemen lima jangka wakaf membuat lebih baik dan lebih profesional atas distribusi wakaf dialogis dan optimal.

Kata kunci: wakaf, wakaf produktif, Gontor.

A. Pendahuluan

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan ekonomi masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Hal ini diperkuat data Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, jumlah lokasi tanah wakaf sampai tahun 2013 tercatat sebanyak 435.395 lokasi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan luas mencapai 4.142.646.287.906 M².²

Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.³

Munculnya paradigma wakaf produktif, merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁴ Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa dahulu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya *shari'ah* wakaf pada masa Rasulullah Saw.

Pembahasan baru muncul pada abad pertengahan. Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi.⁵ Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazhir* serta asas transformasi serta tanggungjawab.⁶

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional, baik terkait dengan pengelolaan harta wakaf yang bersifat nasional maupun internasional, maupun pembinaan terhadap *nazhir*.⁷

² Abas Sambas, Development of Waqf Management in Indonesia: Potency and Challenge, "Jurnal Bimas Islam, Vol.7, No. IV, (2014). hlm. 705-710.

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 35-36.

⁶ Abdullah Ubaid Matraji, *Membangkitkan Perwakafan di Indonesia*, dalam [http:// www.bwi.or.id/ artikel](http://www.bwi.or.id/artikel).

⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Studi Kritis Peraturan... dengan institusi pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (selanjutnya disebut PMDG). Hasil Penelitian *Center for Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa PMDG dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf.⁸

Oleh karena itu, paper ini akan membahas secara mendalam terkait penerapan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Dengan demikian, dapat menjadi masukan bagi para praktisi ekonomi Islam untuk dapat mengembangkan wakaf produktif secara optimal dengan menjadikan wakaf produktif di PMDG sebagai model pengembangan wakaf produktif yang sangat potensial di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitatif research*). Proses penelitian dilakukan dalam penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilaksanakan pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur. Data primer diperoleh melalui jejak pendapat dan proses wawancara. Data sekunder didapatkan melalui laporan keuangan unit usaha, data organisasi, profil pondok, warta dunia dan buku pedoman, serta laporan yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Metode pengumpulan data yang didapat melalui metode Observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi Penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis yaitu penulis berusaha untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan disertai dengan analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Model analisis data ini memiliki 4 tahapan, yaitu tahap pertama pengumpulan data, tahap kedua reduksi data, tahap ketiga display data, dan tahap keempat penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

C. Pembahasan

1. Konsep Wakaf Produktif

Lafadz *waqaf* (pencegahan),⁹ *tahbiz* (penambahan), *tasbil* (pendermaan fi sabilillah), memiliki arti yang sama. Secara etimologi, wakaf berarti menahan sesuatu untuk berbuat, membelanjakan “(*waqoftu kadza*) aku menahannya”.¹⁰ Sedangkan secara terminology, Abu Hanifah dalam buku Fathul Qodir, “ialah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.”¹¹

Sedangkan Jumhurul ulama’ berpendapat bahwa wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan reneue barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.¹² Madzhab Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang ia miliki meskipun kepemilikan

⁸ Miftahul Huda, “Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor”, *Islamica, Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (September, 2012), hlm. 271.

⁹ A. Faisal Haq dan A. Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hlm. 1.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, diterjemahkan oleh Mudzakir AS (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), hlm. 148.

¹¹ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Fathul Qodir syarh al Hidayah*, V, (Kairo: Musthofa Muhammad), hlm. 37-40.

¹² Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikr, X, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271.

itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut.¹³

Dari tiga pengertian tersebut berimplikasi pada hukum kepemilikan harta wakaf. Pengertian dari Abu Hanifah diatas berimplikasi pada posisi wakaf yang tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Ia boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya.¹⁴ Sebab pendapat yang paling sah menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya jais, bukan lazim. Wakaf hanya mempunyai hukum lazim karena salah satu dari 3 perkara:

- Jika memutuskan adalah hakim al Muwalla, bukan hakim al-Muhakkam.
- Jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya.
- Jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikannya, mengizinkan untuk dijadikan shalat di dalamnya. Beliau mendasarkan pendapatnya pada dua dalil:

لا حبس عن فرائض الله¹⁵

tidak ada penghalang atas ketentuan Allah

Pengertian jumbuhul ulama' di atas berimplikasi pada harta yang diwakafkan tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah.¹⁶ Orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakaf. Mereka berpijak pada hadist Umar

أن عمر اصاب أرضاً من أرض خير فقال: يا رسول الله، أصبت أرضاً بخير، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال:

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر. غلي ألا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.¹⁷

Terkait hadist tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqolani berkomentar "hadis Umar ini adalah dasar legalitas wakaf" hal ini menunjukkan larangan pengelolaan barang yang diwakafkan, sebab kata menahan artinya menghalangi, yakni penghalangan harta untuk menjadi milik orang yang mewakafkan, juga penghalang untuk menjadi obyek pengelolaan kepemilikan. Namun perlu dicatat bahwa hadist tersebut tidak menunjukkan lepasnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.¹⁸

Pengertian wakaf menurut madzhab Maliki diatas menunjukkan implikasi bahwa tidak memutuskan hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.¹⁹ Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan pada hadist Umar di atas, dimana Rasulullah bersabda "jika kamu ingin, kau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya." Dalam hadist ini ada indikasi bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Sementara, kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan dan larangan segala bentuk pengelolaan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, dengan dalil pemahaman umar terhadap sabda Nabi "dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan.²⁰ Para ulama' sepakat bahwa wakaf untuk masjid termasuk pembahasan isqaath seperti pemerdekaan budak. Masjid-masjid bukan milik siapapun, masjid adalah milik Allah.

¹³ Ibid., hlm. 272.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan dari Al-Fiqh ala al Madzhab al Khamsah, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm. 638.

¹⁵ HR. Ad Daruquthni dari Ibnu Abbas. Dalam Sanad Hadist ini ada Ibnu Luhai'ah dan Isa (kedua orang ini dhafif).

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 638.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., hlm. 272.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*..., hlm. 639.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh*..., Hlm. 273.

Jumhurul ulama' (selain Hanafiyah) menghukumi sunnah yang dianjurkan, ini termasuk sodaqoh yang disunnahkan, sebagaimana firman Allah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²¹

Dari ayat dan hadist tersebut dimaklumi bahwa wakaf merupakan ibadah masyru'ah, yang memiliki hukum sunnah. Wakaf ini murni datang dari Islam, pada waktu jahiliyah, belum pernah terjadi. Seperti ungkapan Imam Syafi'i yang di dalam bukunya Zuhaili "orang-orang jahiliyah sebagaimana yang saya ketahui tidak mewakafkan rumah atau tanah".²²

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun wakaf adalah sighthat, orang yang mewakaf, barang yang diwakafkan dan orang yang diberi wakaf. Adapun qobul dari kalangan Hanafiyah, tidak termasuk rukun wakaf. Sedangkan di kalangan malikiyah dan Syafiiyah, dan sebagian Hanabilah qobul merupakan rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan ia mempunyai hak. Jika tidak maka disyaratkan walinya yang menerima. Adanya ijab dan qobul ini harus adanya representator hukum, jika wakaf tersebut mempunyai representator hukum, maka ini termasuk dalam saddu dzaroi', untuk mengantisipasi adanya intervensi pihak-pihak yang melaksanakan wakaf.²³

Macam-macam harta yang diwakafkan, menurut jumhurul ulama' ialah: wakaf pekarangan, wakaf barang yang bisa dipindah,

wakaf barang umum, wakaf hak milik bersama, wakaf Iqtha'at,²⁴ wakaf tanah Al-Hauz,²⁵ Wakaf Irshad,²⁶ Wakaf barang gadai, wakaf barang sewaan.

Dipersyaratkan bagi pewakaf sebagai berikut:

1. Merdeka dan pemilik barang tersebut.
 2. Tamyiz.
 3. Baligh,
 4. Dewasa.
- Syarat-syarat barang wakaf:
1. Barang yang diwakafkan bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan.
 2. Barang diketahui, adakalanya dengan menentukan ukurannya.
 3. Barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkan.
 4. Barang sudah dibagi, bukan milik umum.²⁷

Syarat-syarat sighthat wakaf diantaranya:

1. Keberlakuan untuk selamanya,
2. Langsung dilaksanakan,²⁸
3. Keharusan melaksanakannya,
4. Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syart batal,
5. Penjelasan penerima wakaf.²⁹

Jenis akad-akad dalam wakaf produktif, sebagai berikut:

a. Akad ijarah

Akad al ijarah dalam pengelolaan benda wakaf produktif, dapat terjadi misalnya pada benda wakaf yang berupa tanah, gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Sebagai contoh tanah wakaf yang berupa lahan pertanian dapat disewakan kepada pabrik gula untuk ditanami tebu; gedung dapat disewakan sebagai perumahan, perkantoran, pertokoan dan sebagainya, kendaraan seperti mobil dapat dijadikan obyek bisnis rental atau angkutan dan yang lain sebagainya.³⁰

²¹ QS. Ali Imron, Ayat 92.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqih...*, Hlm. 273.

²³ *Ibid.*, hlm. 276.

²⁴ Iqtha'at adalah tanah milik negara, yang diberikan kepada sebagian penduduk untuk bisa digunakan. Mereka membayar pajak yang ditentukan, sementara kepemilikan tetap pada Negara. Jika orang yang mendapatkan tanah wakaf tersebut, maka wakaf itu tidak sah, sebab ia bukan pemilknya.

²⁵ Tanah Hauz adalah tanah yang dimiliki sebagian orang, namun mereka tidak mampu mengksplorasinya. Kemudian pemerintah menangani untuk mengksplorasinya dan membayar pajaknya. Wakaf tanah hauz tidak sah, karena bukan milik pemerintah. Namun masih tetap menjadi pemilik aslinya.

²⁶ Irsyad adalah seseorang penguasa mewakafkan tanah milik negara untuk kemashlahatan umum, seperti sekolah atau rumah sakit. Hal ini boleh dilakukan sebagai konsekuensi kekuasaan umum yang dimiliki penguasa. Namun sejatinya tindakan ini dinamakan pengawasan bukan wakaf sebenarnya.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 296-297.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 312-313.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 316.

³⁰ Dahwan, Pengelolaan Benda Wakaf Produktif, "Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. IX, No. 1, (Juni 2008), hlm. 75.

b. Ijarah al-a'mal

Ijarah al-a'mal atau perburuhan yakni akad antara pihak yang menyewa (*musta'jir*) dan pihak yang disewa (*ajir*) untuk melakukan semenyewa terhadap jasa tenaga kerja melaksanakan suatu pekerjaan dengan upah atau gaji yang telah disepakati. Dalam pengelolaan benda wakaf produktif, nazhir adalah pihak yang menyewa tenaga kerja atau sebagai *musta'jir* dan pihak lain sebagai *ajir* adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati. Pihak penyewa yang dalam hal ini adalah nazhir wajib memberikan upah gaji yang telah disepakati kepada pihak yang disewa.³¹

c. Al-Ijarah muntahiyah bi tamlik

Ijarah Muntahiyah bittamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode.³² Akad ini dapat dilakukan oleh nazhir bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk membiayai sebuah proyek bangunan atau pengadaan barang. Setelah proyek bangunan itu atau pengadaan barang telah diwujudkan, kemudian diserahkan kepada nazhir untuk dimanfaatkan. Dan nazhir wajib membayar uang sewa yang telah disepakati, dan jika uang sewa terlunasi, maka uang sewa dihitung sebagai uang pembelian, sehingga berakibat sebagai akad jual beli. Sebagai konsekuensinya bangunan atau barang yang semula disewa menjadi milik penyewa, yang dalam hal ini menjadi benda wakaf.³³

d. Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pengelolaan benda wakaf, dapat

dilakukan dengan membuat perjanjian antara nazhir yang bertindak sebagai pembeli dengan pihak lain selaku penjual. Dalam kaitan ini dapat dilakukan dengan Lembaga Keuangan Syariah selaku penyandang dana, yang melakukan pengadaan barang dan sekaligus sebagai penjual.³⁵

e. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁶ Dalam pengelolaan benda wakaf produktif, *al musyamkah* menjadi pilihan, maka nazhir akan berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam penyelesaian perjanjian musyarakah ini. Nazhir akan menyerahkan sejumlah harta demikian pula pihak lain, untuk disatukan (dikumpulkan) yang kelak akan menjadi modal bersama dalam sebuah usaha/bisnis.³⁷

f. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, yang pertama sebagai pemilik dana dengan pengusaha/pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil.³⁸ Dalam pengelolaan benda wakaf produktif, nazhir bertindak sebagai shahibul mal, yang menyediakan seluruh modal dan menyerahkannya kepada pihak lain selaku *mudlarib* yang akan menjalankan modal tersebut untuk kegiatan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara nazhir selaku *shahibul mal* dengan *mudlarib* sesuai dengan kesepakatan. Bagian keuntungan yang diberikan kepada nazhir untuk kemudian ditasharufkan sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mengembangkan benda wakaf itu sendiri.³⁹

³¹ *Ibid.*, hlm. 76.

³² Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2007), hlm. 103.

³³ Dahwan, *Pengelolaan...*, hlm. 76.

³⁴ Faqih Nabhan, *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah, Implementasi PSAK No.95 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008), hlm. 93.

³⁵ Dahwan, *Pengelolaan...*, hlm. 77.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 176.

³⁷ Dahwan, *Pengelolaan...*, hlm. 78.

³⁸ Faqih Nabhan, *Dasar-dasar...*, hlm. 53.

³⁹ Dahwan, *Pengelolaan...*, hlm. 78.

g. Al-Muzara'ah

Muzara'ah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁴⁰ Jika benda wakaf berupa lahan pertanian, maka satu diantara cara mengelolanya dapat dilakukan dengan *al muzara'ah*. Nazhir berperan sebagai pemilik lahan pertanian dan pihak lain adalah penggarap. Pembagian hasil sesuai kesepakatan.⁴¹

2. Implementasi Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor

Praktek wakaf di Pondok Modern Gontor diawali dari pemahaman bersama Trimurti (KH. Ahmad Sahal, KH. Zainuddin Fannanie dan KH. Imam Zarkasyi) Pendiri Gontor, bahwa pondok bukanlah lahan bisnis tetapi merupakan lahan beramal dan pengabdian sosial. Pondok adalah milik seluruh umat Islam dan bukan milik keluarga, dan karenanya, maju mundurnya pondok pada masa mendatang tergantung pada kesadaran umat Islam sendiri sebagai pemiliknya. Sebuah pemikiran yang tentunya sangat langka dalam tradisi pesantren di Indonesia. Telaah mendalam terhadap nasib beberapa pesantren yang punah di tanah air dan lembaga-lembaga pendidikan idaman yang mampu bertahan hingga ratusan tahun mendorong Trimurti menempuh jalur wakaf.

Untuk “menyerahkan” Gontor kepada umat, maka diikrarkanlah untuk pertama kalinya wakaf pesantren Gontor pada tahun 1951 bertepatan dengan ulang tahun seperempat abad pondok. Untuk memberikan ketetapan hukum, maka pada 12 Oktober 1958 Trimurti menandatangani Piagam Penyerahan Wakaf PM Gontor Ponorogo kepada 15 orang wakil IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) yang selanjutnya disebut Badan Wakaf, disaksikan oleh Menteri Agama KH. M.

Ilyas, Gubernur Jatim Samadikun, dan Panglima TTV Brawijaya Kol. Syarbini.

Aset wakaf yang diserahkan pada saat itu berupa sawah seluas 1,740 ha tanah kering seluas 16,851 ha, dan 12 gedung beserta perlengkapannya (satu masjid, dua gedung sekolah, satu balai pertemuan, enam asrama santri, satu perumahan guru, dan satu gedung perpustakaan) yang keseluruhannya memiliki luas 4995,73 m².⁴² Disamping itu terdapat harta wakaf yang secara tidak langsung ikut diserahkan dalam piagam wakaf tersebut, yakni berupa sekitar 40 pohon kelapa milik KH. Ahamd Sahal yang tumbuh di area pondok. Wakaf juga tidak termasuk sawah seluar 8 ha yang diwakafkan untuk guru dan dikelola secara terpisah. Disamping itu, rumah dan percetakan yang berada di kompleks pondok juga tidak diwakafkan.

Berdasarkan amanat Piagam Penyerahan Wakaf, Badan Wakaf adalah lembaga tertinggi di Gontor. Lembaga ini merupakan badan legislatif yang bertanggung jawab secara menyeluruh atas pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Gontor. Program-program dan kebijakan-kebijakan lembaga ini dijalankan oleh Pimpinan Pondok, sebagai mandatarisnya. Pimpinan Pondok Modern Gontor merupakan sebuah badan eksekutif (setelah wafatnya para pendiri pondok) yang dipilih oleh Badan Wakaf setiap lima tahun sekali. Pimpinan lembaga-lembaga itu bertanggung jawab kepada Pimpinan Pondok, dan Pimpinan Pondok bertanggung jawab kepada Badan Wakaf.⁴³

Visi dan misi badan wakaf Gontor ada lima butir penting yang merupakan amanat Trimurti kepada badan wakaf selaku nazhir. Pertama, pondok modern ini harus tetap menjadi kegiatan sosial keagamaan (amal jariyah), yang tunduk kepada aturan dalam agama Islam. Kedua, Pondok modern harus tetap menjadi sumber ilmu-ilmu agama, ilmu umum, bahasa Arab, namun berjiwa

⁴⁰ Syafi'i Antonio, *Bank....*, hlm. 99.

⁴¹ Dahwan, *Pengelolaan....*, hlm. 78-79.

⁴² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 123.

⁴³ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 119.

pondok. Ketiga, Pondok modern ini adalah lembaga pengabdian masyarakat dalam artian membentuk karakter umat guna kesejahteraan lahir dan batin. Keempat, Pondok modern harus dipelihara dan dikembangkan agar kelak menjadi sebuah universitas Islam yang bermutu dan berarti. Kelima, untuk menjamin agar amanat tersebut memiliki kekuatan hukum formal, maka badan wakaf harus segera mempunyai akta notaris.⁴⁴

3. Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Modernitas Gontor yang paling menonjol terletak pada aspek pengelolaan pondoknya. Dalam struktur organisasi pondok pesantren tradisional kekuasaan tertinggi dipegang oleh kyai

selaku pendiri pondok. Namun, tidak demikian dengan Pondok Modern Darussalam Gontor. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh sebuah lembaga yang disebut Badan Wakaf.⁴⁵

Untuk menjalankan fungsinya, Badan wakaf membentuk lembaga-lembaga dan mengangkat ketua-ketua lembaga yang bertugas untuk menjalankan visi pondok. Lembaga eksekutif tertinggi adalah Pimpinan Pondok, di bawahnya Pengasuhan Santri, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), *Kulliyatul Mua'llimin Al-Islamiyah* (KMI), Institut Studi Islam Darussalam Gontor, dan Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor (IKPM), serta Pimpinan Pondok Cabang.

Bagan Struktur Organisasi Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo⁴⁶



Berdasarkan struktur organisasi diatas, YPPWPM (Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern) merupakan badan pengelolaan aset dan harta benda wakaf yang didirikan pada 18 Maret 1959. Yayasan atau lembaga ini ditunjuk oleh Badan wakaf untuk

mengelola aset dan tanah-tanah wakaf dan mengusahakan pengembangannya. Sebagai ketua saat ini, telah ditunjuk Drs. H. Imam Sobari.⁴⁷

YPPWPM selanjutnya membentuk bagian-bagian. Antara lain, bagian pemeliharaan dan pertanian, yang bertugas memelihara tanah dan

⁴⁴ Miftahul Huda, Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren: Strategi Nazhir Wakaf Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf, "The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)", Surakarta, 2-5 November 2009, hlm. 1-8.

⁴⁵ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*, (Jawa Barat: STAIC Press, 2009), hlm. 197.


⁴⁶ Data Diperoleh pada bagian Sekretaris Pimpinan Pondok Modern Darussaam Gontor, 27 September 2014.

⁴⁷ Observasi di Pondok Modern Gontor Ponorogo. 2006-2015.

lahan-lahan pertanian serta mengelola hasilnya. Satu bagian lain berkenaan dengan perluasan dan perawatan. Bagian ini menangani usaha-usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya. Bagian ketiga berkenaan dengan pergedungan dan peralatan

yang bertugas memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.⁴⁸ Dari uraian tersebut nampak bahwa PMDG berusaha menerapkan pola manajemen modern dalam penyelenggaraan pondok dan pengelolaan wakafnya.

Bagan Struktur Yayasan dan Pemeliharaan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo⁴⁹



Secara umum, ketentuan pelaksanaan perwakafan pesantren Gontor Ponorogo ini adalah :

- Wakaf diberikan kepada alumni dan keluarga yang dianggap tahu visi, misi PMDG, serta menghayati sunnah, nilai dan disiplinnya.
- Dibentuk yayasan wakaf.

- Didalam akte wakaf dicantumkan wewenang pendiri (selama pendiri masih hidup pengurus yayasan sebagai pembantu pendiri).
- Anggota Badan Wakaf tidak boleh mengantungkan hidupnya dari pondok.
- Keluarga pondok adalah pembantu langsung pondok.

⁴⁸ Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor..., hlm. 188.

⁴⁹ Data Diperoleh dari Bagian Staff Yayasan dan Pemeliharaan Pondok Modern Darussaam Gontor, 27 September 2014.

- f. Keluarga tidak mempunyai hak waris pondok, kecuali yang terlibat langsung sesuai dengan prosedur .
- g. Langkah Trimurti dengan mewakafkan Pondok dan asetnya merupakan langkah maju yang didasarkan pada ijtihad yang cerdas.⁵⁰

Dalam mengelola aset wakaf, tidak seluruh tanah PMDG "didaftarkan" atas nama wakaf yayasan. Ada beberapa tanah yang tercatat sebagai wakaf atas nama salah satu anggota yayasan, dan bahkan berstatus hak milik. Tanah wakaf di Mantingan Ngawi seluas 100 ha memiliki status hak pakai selama-lamanya berdasarkan SK Menteri Agama. Sebagian tanah diatas namakan salah satu pengurus yayasan disertai dengan perjanjian pinjam nama. Langkah "pengamanan aset" model ini rawan konflik, meski menyelesaikan masalah untuk jangka pendek.

Data pemerolehan harta wakaf dalam bentuk tanah sebagai berikut: jika pada saat diwakafnya pada tahun 1958 Gontor memiliki aset tanah sebanyak 18,59 hektar, maka pada tahun 2009 aset tanah pesantren ini berkembang menjadi 825,184 hektar, yang kurang lebih 651 hektar diantaranya merupakan tanah wakaf. Aset tanah tersebut diperoleh melalui wakaf, hibah, tukar menukar, dan pembelian. Usaha untuk pengembangan aset wakaf berupa tanah dan perluasannya selalu dilakukan oleh YPPWPM Gontor.⁵¹

Pemanfaatan tanah tersebut disesuaikan dengan sifat tanahnya. Tanah-tanah kering dijadikan lokasi pendirian sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran. Di atas tanah-tanah tersebut berdiri berbagai jenis bangunan yang difungsikan untuk sekolah, asrama santri, perkantoran, laboratorium, perpustakaan, masjid, balai pertemuan, fasilitas olah raga, seni, dan ketrampilan, serta untuk perumahan guru dan dosen. Tanah-tanah kering yang tidak digunakan untuk pembangunan ditanami berbagai jenis tanaman seperti tanaman hias, ubi-ubian, kelapa,

buah-buahan, dan sebagainya. Disamping itu, sebagian tanah-tanah kering itu digunakan untuk lokasi usaha-usaha bisnis Pondok wakaf.⁵²

Tanah-tanah basah dikelola yayasan dengan menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija. Dalam mengelola tanah-tanah sawah wakafnya, yayasan dibantu oleh para pengawas yang disebut wakil nadzir. Para wakil nadzir ini berasal dari daerah tempat sawah tersebut berada. Mereka bertanggung jawab kepada yayasan, dan kedua belah pihak biasa mengadakan evaluasi bersama.

Pengelolaan aset tanah pondok tersebut dilakukan dengan "semi produktif". Beberapa tanah ada yang disewakan, dikelola secara bagi hasil, dan ada pula yang digarap sendiri. Dari hasil penyewaan persawahan di wilayah Ponorogo setiap tahunnya diperoleh sekitar Rp 600 juta rupiah. Sementara dari penyewaan dan penggarapan tanah persawahan di Ngawi diperoleh sekitar Rp 1,2 Milyar pertahun. Selain itu, sebagian tanah di Jombok dan Pule, Trenggalek, ditanami pohon cengkeh. Dari dana tersebut dan dari pembiayaan lain, Pondok mampu membangun unit-unit usaha di bawah kendali "Kopontren Latansa". Dari data yang diperoleh tahun 2010 dibidang pertanian wakaf PMDG sebagai berikut:⁵³

Tabel 1. Wakaf PMDG Bidang Pertanian Tahun 2010

No.	Luas	Pola pengelolaan	Jumlah padi/ ton
1.	160,28	Muzaro'ah	289,583
2.	30,34	Ijaroh	67,083

4. Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor

Dalam rangka memberdayakan aset wakaf dibentuklah unit-unit usaha dalam bentuk Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) La Tansa Pondok Modern Gontor yang kepemimpinannya dirangkap ketua YPPWPM, Drs. H. Imam Sobari.

⁵⁰ *Ibid.*, 123-124.

⁵¹ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor...*, hlm. 186.

⁵² *Ibid.*, hlm. 187.

⁵³ Rozalinda, *Management...*, hlm. 325.

Secara mandiri Kopontren La Tansa telah berbadan hukum no 8371/BH/II/96, tertanggal 29 Juli 1996.⁵⁴ Perkembangan unit usaha Gontor berkembang begitu pesat. Berikut merupakan rekapitulasi perkembangan unit usaha Pondok

Modern Darussalam Gontor pada tahun 1970 sampai 2012.

Rekapitulasi Perkembangan Unit Usaha Pondok Modern Darussalam Gontor.⁵⁵

UNIT USAHA	LETAK	BERDIRI
Penggilingan Padi	Ds. Gontor	1970
Percetakan Darussalam	Ds. Gontor	1983
KUK Palen	Ds. Bajang	1985
KUK Toko Besi	Ds. Bajang	1988
Toko Buku La Tansa	Ponorogo	1989
UKK Mini Market	Ds. Gontor	1990
Bakso La Tansa	Ponorogo	1990
KUK Fotocopy	Ds. Bajang	1990
Wartel Gambia	Ds. Gontor	1991
Apotik La Tansa	Ponorogo	1991
Pabrik Es	Ds. Gontor	1996
Perkulakan	Ds. Gontor	1997
Kendaraan	Ds. Gontor	1998
Kantin Al-Azhar	Ds. Gontor	1999
Wisma Darussalam	Ds. Gontor	1999
Wartel Sudan	Ds. Gontor	1999
Darussalam Computer Center	Ds. Gontor	1999
Fotocopi Asia	Ds. Gontor	2000
La Tansa Timur	Ds. Gontor	2002
Potong Ayam	Ds. Gontor	2002
La Tansa DC Mantingan	Mantingan	2003
Pabrik Roti	Ds. Gontor	2003
Air Minum La Tansa	Ds. Gontor	2004
Toko Alat Olahraga	Ponorogo	2005
Konveksi	Ds. Gontor	2006
Wartel Al-Azhar	Ds. Gontor	2006
Mie Ayam	Ds. Gontor	2006
Teh La Tansa	Ds. Gontor	2009
BMT La Tansa	Ds. Gontor	2010
BMT Siman	Siman	2011
Es Krim	Ds. Gontor	2012

⁵⁴ Rozalinda, *Management*..... hlm. 322.

⁵⁵ Data diperoleh dari Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Pondok Pesantren," Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Selain usaha-usaha ini penggalangan dana untuk pondok (dengan memanfaatkan fasilitas wakaf) juga dilakukan lewat Koperasi Pelajar (Kopel), yang kemudian juga berkembang pada Koperasi Dapur (Kopda) dan Koperasi Warung Pelajar (Kopwapel). Keseluruhan usaha tersebut ditangani langsung oleh para santri yang tergabung OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) dibawah pengawasan Dewan Pengasuhan Santri.⁵⁶

Dalam mengelola yayasan, unit-unit usaha dan koperasi, dianut prinsip swakelola. Para guru, mahasiswa, dan santri dilibatkan didalamnya. Penunjukan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan usaha-usaha tersebut tetap diwarnai oleh jika kesantrian berupa keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesungguhan, pengabdian, dan kesetiaan. Keberadaan berbagai unit usaha ini merupakan salah satu sarana pendidikan untuk santri dan guru di bidang kemandirian, kewiraswastaan, keikhlasan, dan pengorbanan. Seluruh usaha milik pondok ini dikelola santri dan guru, hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Pondok, santri, dan guru. Ini merupakan wujud pendidikan kemandirian dan kebersamaan yang terus dijaga.⁵⁷

Sesuai panca jangka pondok hasil-hasil wakaf selama ini telah disalurkan untuk mengembangkan pendidikan dan pengajaran di Pondok berdasarkan lima tujuan strategis atau Panca Jangka Pondok Modern (pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, khizanatullah, dan kesejahteraan keluarga Pondok). Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, hasil wakaf dipergunakan untuk memberikan subsidi bagi biaya pendidikan dan pengajaran santri maupun mahasiswa yang berstatus guru. SPP yang berasal dari santri diakui pimpinan Pondok tidak dapat mencukupi kebutuhan santri dan mahasiswa. Selain itu, hasil wakaf juga digunakan untuk membiayai pengembangan pendidikan dan pembukaan

pondok-pondok cabang yang tersebar di beberapa daerah di Jawa dan luar Jawa.

Program kaderisasi berupa studi lanjut di jenjang S1, S2, hingga S3 yang dilakukan para kader sebagian dicukupi dengan hasil wakaf. Banyak para kader yang telah menyelesaikan studinya dengan biaya tersebut baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian kader telah dikirim untuk mengikuti kursus atau diklat yang relevan dengan tugas-tugas yang diemban. Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sebagian juga didanai dari hasil wakaf. Kebutuhan terhadap pembangunan dan rehab gedung-gedung sekolah, asrama, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, dan perumahan guru dan dosen semakin meningkat seiring dengan perkembangan Pondok.⁵⁸

Badan Wakaf PMDG berhasil menghimpun dana wakaf (fund raising) tidak terbatas pada tanah (baik tanah kering maupun sawah), bangunan (property) tetapi menerima wakaf uang (cash waqf) dan wakaf diri (jiwa). Adapun wakaf tanah yang dikelola YPPWPM telah berkembang menjadi seluas 747,27 ha, yang tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia. Adapun wakaf uang bersumber dari wali santri berupa infaq yang dibayarkan pertahun dengan beberapa komponen di antaranya uang pangkal, uang penambahan bangunan, uang pembangunan kampus baru, uang kesehatan, uang kertas, uang majalah, dan uang kepanitiaan. Wakaf uang juga di terima pondok dari iuran santri setiap bulannya yang terdiri dari uang makan dan SPP.⁵⁹

Pada Tahun 2007 saja Infaq dari Wali santri dan Iuran santri yang didapatkan sebesar Rp Rp 21.890.992.034. Pada Tahun 2008 meningkat sebesar Rp 32.851.080.624, pada Tahun 2009 terus terjadi peningkatan sebesar Rp 35.302.764.104. PMDG juga menerima wakaf kader/ wakaf diri yaitu guru dan dosen yang mewakafkan

⁵⁶ Observasi Pondok Modern Gontor, 2006-2015.

⁵⁷ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor...*, hlm. 185.

⁵⁸ Zubaidi, Sujiat, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor 2014*. (Ponorogo: Darussalam Press, 2014), hlm. 33.

⁵⁹ Data diperoleh dari Masruchin, *Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren, Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*, "Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, hlm. 1.

dirinya kepada pondok untuk mengabdikan dan berjuang untuk PMDG. Untuk wakaf diri yang terjadi semenjak tahun 1951 sampai sekarang ini berjumlah 1670 orang, yang terdiri dari santri senior yang mewakafkan diri selama 1 tahun sebanyak 555 Orang, Guru yang mewakafkan diri selama beberapa tahun / Mu'addad (Guru Semester 3/4, 5/6, 7/8, Pasca Wisuda Sarjana) sebanyak 930 Orang dan Guru yang mewakafkan diri selamanya/ Mu'abbad sebanyak 185 Orang.⁶⁰

Kesejahteraan keluarga Pondok merupakan Panca Jangka yang kelima. Keluarga pondok adalah para guru yang sudah berkeluarga yang membantu pondok secara langsung dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kehidupan keluarga pondok sehingga dapat mengabdikan dan berjuang bagi pondok secara maksimal. Untuk mendanai program ini, pondok mengalokasikan 20 % keuntungan unit-unit usaha yang memang dikelola sendiri oleh guru. Kebutuhan hidup para guru di PMDG dan keluarganya tidak boleh bergantung pada SPP santri. SPP sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan para santri sendiri. Prosentase tersebut meski terlihat belum besar, tetapi telah dapat mencukupi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa distribusi hasil wakaf tidaklah sepenuhnya konsumtif.⁶¹

Disamping untuk membiayai program-program dalam Panca Jangka tersebut, hasil-hasil wakaf juga digunakan untuk mendanai kegiatan lembaga-lembaga yang berada di bawah pembiayaan langsung Yayasan, seperti IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern), Islamic Center, Universitas Darussalam, PLMPM (Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat), dan sidang-sidang Badan Wakaf. Hasil wakaf juga digunakan untuk pembinaan masyarakat sekitar, radius 10-15 km dalam rangka dakwah Islamiyah.⁶²

Sumbangan PMDG ke masyarakat secara langsung berupa pembangunan infrastruktur dan sarana desa serta penyediaan tenaga guru/ustadz untuk membina kegiatan pengajian di masjid dan langgar sekitar pondok dan mengkoordinir kegiatan peringatan hari-hari besar Islam. Sejak 1984, target kegiatan kaderisasi untuk menempuh pendidikan tinggi dengan pembiayaan dari pondok juga diarahkan santri yang berasal dari sekitar pondok.⁶³

Berdasarkan profesionalisme pengelolaan wakaf, Pondok Modern Darussalam Gontor tumbuh begitu pesat. Pondok Modern Darussalam Gontor kini memiliki 19 Cabang lembaga pendidikan di Indonesia. Berikut merupakan perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Rekapitulasi Perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor.⁶⁴

No	Pondok Modern	Lokasi	Santri
1	Gontor 1	Gontor Ponorogo	4.287
2	Gontor 2	Madusari Ponorogo	1.165
3	Gontor 3	Nggurah Kediri	1.607
4	Gontor Putri 1	Mantingan Ngawi	3.490
5	Gontor Putri 2	Mantingan Ngawi	954
6	Gontor Putri 3	Karangbanyu Ngawi	2.696
7	Gontor Putri 4	Kendari Sul Tenggara	279

⁶⁰ Masruchin, *Wakaf Produktif*, hlm. 1.

⁶¹ Sujiat Zubaidi, *Warta*..., Hlm. 34.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Informasi diperoleh melalui Sekretaris Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, tanggal 23 Oktober 2014.

8	Gontor Putri 5	Kandangan Kediri	1.067
9	Gontor Putri 6	Poso Sulawesi Tengah	109
10	Gontor Putri 7	Pekan Baru Riau	512
11	Gontor 5	Kaliagung Banyuwangi	1.217
12	Gontor 6	Magelang Jawa Tengah	1.460
13	Gontor 7	Kendari Sul Tenggara	325
14	Gontor 8	Way Jepara Lampung	281
15	Gontor 9	Kalianda Lampung	648
16	Gontor 10	Darul Amin Aceh	120
17	Gontor 11	Sulit Air Padang	69
18	Gontor 12	Tanjung Jabung Timur Jambi	383
19	Gontor 13	Poso Sulawesi Tengah	133

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif yang telah diterapkan oleh PMDG memberikan banyak kontribusi baik secara internal maupun eksternal. Dana wakaf yang terhimpun dikelola dengan baik dan profesional sehingga penyalurannya juga dapat secara dialogis, artinya bahwa dana wakaf disalurkan secara produktif dengan adanya pengembangan pada beberapa bidang usaha di PMDG.

Selain itu, hal yang menarik adalah penerapan wakaf produktif ini juga berimplikasi pada panca jangka PMDG khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Fasilitas semakin berkembang, memberikan impact yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan yang semakin baik. Tidak hanya itu, dana wakaf produktif juga memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar. Harapannya, model pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PMDG dapat menjadi acuan bagi para praktisi dalam mengelola wakaf produktif.

Penelitian ini masih bersifat studi kasus tunggal (*single case study*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan pengelolaan wakaf produktif di berbagai instansi (*multiple case study*). Bahan dan projek penelitian masih terbuka lebar dalam rangka mencari formulasi

perkembangan wakaf produktif di Indonesia. Harapan besar dari penelitian yang kami lakukan ini agar dapat menjadi role model bagi pengelolaan wakaf produktif yang ada di Indonesia. Dengan demikian, potensi wakaf yang ada di Indonesia dapat dikelola secara profesional dan berkembang begitu pesat.

Daftar Pustaka

- Abas Sambas, *Development of Waqf Management in Indonesia: Potency and Challenge*, "Jurnal Bimas Islam, Vol.7. No.IV 2014, hlm. 705-710.
- Abdullah Ubaid Matraji, *Membangkitkan Perwakafan di Indonesia*, dalam <http://www.bwi.or.id/> artikel
- Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia. 2007.
- Dahwan, "Pengelolaan Benda Wakaf Produktif, "Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. IX, No. 1, Juni 2008.
- Haq, A. Faisal dan A. Syaiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Cet. I. Pasuruan: Garoeda Buana Indah. 1993.
- Huda, Miftahul. "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor, "Islamica, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 1, (September, 2012), hlm. 271.

- _____, Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren: Strategi Nazhir Wakaf Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf, "The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009, hlm. 1-8.
- Iqbal Fasa, Muhammad, "Manajemen Pondok Pesantren, "Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama. 2011.
- Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*, Jawa Barat: STAIC Press, 2009
- Masruchin, Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren, "Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, "Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan dari Al-Fiqh ala al Madzhab al Khamsah. Jakarta: Lentera Basritama. 1999.
- Muhammad, Kamaluddin bin Abdul Wahid, *Fathul Qodir syarh al Hidayah*, V, Kairo: Musthofa Muhammad, tt.
- Nabhan, Faqih. *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah, Implementasi PSAK No.95 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu. 2008.
- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid XIV, diterjemahkan oleh Mudzakir AS. Bandung: Al-Ma'arif, 1988
- Sujiat, Zubaidi. *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor 2014*. Ponorogo: Darussalam Press. 2014
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikr, X. Jakarta: Gema Insani. 2011